

MODUL BEST PRACTICE

PENYUSUNAN PERENCANAAN LEGISLASI

**Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi
Pusat Perencanaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional**



PENULIS

**Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

PENYUSUNAN PERENCANAAN LEGISLASI

Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi
Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

PENYUSUNAN PERENCANAAN LEGISLASI

Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi
Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

PENULIS:

TONGAM RENIKSON SILABAN, S.H., M.H.

Dr. AGUS ANWAR, S.H., M.HUM.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

PENYUSUNAN PERENCANAAN LEGISLASI

Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi

Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

TIM PENULIS: TONGAM RENIKSON SILABAN, S.H., M.H.
Dr. AGUS ANWAR, S.H., M.HUM.

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : September 2020

Perancang Sampul : Yulius Purnomo

Penata Letak : Yulius Purnomo

Sumber Ilustrasi Sampul : pngtree.com

xii+58 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-85-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya *Modul Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi* telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya

dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "KEPALA" at the top, "BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" around the perimeter, and "PENGAYOMAN" in the center. A stylized logo of three pillars is also present. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Dr. Asep Kurnia" is printed in black text.

Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Penyusunan Perencanaan Legislasi*.

Modul *Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.




Depok, 19 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001




DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU).....	3
C. Landasan Ideologi	4
D. Landasan Hukum.....	4
BAB II PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Konsepsi Perencanaan Pembentukan Undang-Undang (Prolegnas)	8
1. Pengertian Prolegnas.....	8
2. Substansi/isi Program Legislasi Nasional	9
3. Kelembagaan Penyusunan Prolegnas	10
4. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional di Lingkungan Pemerintah	11
a. Penyiapan Konsep Prolegnas.....	11
b. Tanggapan K/L terhadap Rancangan Awal Prolegnas.....	13
c. Pembahasan dan Persetujuan Prolegnas di lingkungan pemerintah	14

5.	Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Nasional oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.....	14
	a. Penyusunan Daftar RUU.....	14
	b. Penetapan Prolegnas.....	15
6.	Penyusunan RUU di luar Prolegnas	16
B.	Pelaksanaan Program Legislasi Nasional	17
C.	Konsepsi Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.....	17
1.	Pengertian.....	17
2.	Substansi/isi Progsun PP dan Progsun Perpres	18
3.	Kelembagaan Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres .	19
4.	Mekanisme Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres.....	20
	a. Penyiapan konsep Progsun PP dan Perpres	20
	b. Tanggapan dari Kementerian/LPNK.....	20
	c. Pembahasan Progsun PP/Perpres	20
	d. Penetapan Progsun PP dan Perpres	22
5.	Penyusunan RPP/RPerpres di luar Progsun PP/Perpres	22
D.	Pelaksanaan Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2014 - 2020.....	22
E.	Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda).....	24
1.	Pengertian Prolegda	24
2.	Substansi/isi Program Legislasi Daerah	24
3.	Kelembagaan Penyusunan Prolegda.....	25
4.	Mekanisme penyusunan Prolegda	26
	a. Inventarisasi	26
	b. Seleksi Prioritas	28
	c. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi	30
5.	Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.....	31
6.	Penyusunan Ranperda di luar Prolegda	31

BAB III PENUTUP	33
A. Simpulan.....	33
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan suatu keharusan bagi negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pembangunan hukum harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum nasional, meliputi: substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum, dan sarana/prasarana hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian pembangunan atau penataan substansi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku dan standar sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam artian, Tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik.

Pelajaran berharga yang diperoleh dari pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek perencanaan dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap tersendatnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pembentukan legislasi nasional. Upaya perbaikan dan pembenahan perencanaan undang-undang terus dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama antara DPR dan Pemerintah, sehingga penyusunan Prolegnas dapat mewujudkan sasaran politik hukum nasional dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan nasional.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sebagai instrumen perencanaan, Prolegnas memuat daftar RUU yang mencerminkan materi hukum (*legal substance*) yang akan diatur, baik program legislasi nasional jangka menengah maupun prioritas tahunan. Oleh karena itu, Prolegnas harus menjadi pintu pertama untuk mewujudkan produk hukum yang berorientasi ke depan (*forward looking*), yang mempunyai daya laku dan daya guna. Penyusunan Prolegnas tentu tidak berdiri sendiri akan tetapi harus didasarkan pada sasaran politik hukum nasional yang dirumuskan untuk mencapai tujuan negara seperti yang dimuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 21 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 mengamanatkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi koordinator dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah. Pengaturan lebih teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 (Perpres No. 87 Tahun 2014). Menteri menyiapkan rancangan awal Prolegnas jangka menengah di lingkungan Pemerintah sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas Presiden jangka menengah (Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 87 Tahun 2014).

Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Perencanaan penyusunan PP dilakukan dalam suatu program penyusunan PP (Pasal 24). Perencanaan penyusunan PP tersebut memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 25). Perencanaan penyusunan PP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 26). Untuk perencanaan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) dilakukan dalam suatu program penyusunan Perpres. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan PP berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perpres (Pasal 31).

Untuk perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam program legislasi daerah (Prolegda). Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sedangkan penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 36). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 40)

B. TUJUAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PUU).

1. Memberikan gambaran kebutuhan/skala prioritas pembentukan PUU;

2. Memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU;
3. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
4. Memberikan acuan kebutuhan waktu dan sumber daya.

C. LANDASAN IDEOLOGI

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

D. LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- a. Perencanaan Undang-Undang
Pasal 16 – Pasal 23, serta Pasal 71A
- b. Perencanaan Peraturan Pemerintah
Pasal 24 – Pasal 29
- c. Perencanaan Peraturan Presiden
Pasal 30 – Pasal 31
- d. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 32 – Pasal 38
- e. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 39 – Pasal 41

- f. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya
Pasal 42.
- 3. Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**





BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional tersebut mencakup berbagai aspek, unsur dan sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional adalah pembangunan sektor hukum atau lazim disebut sebagai pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga pembangunan hukum harus dilakukan secara simultan, sinkron, dan terpadu.¹

Pembangunan materi hukum berupa Peraturan Perundang-undangan ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pembangunan materi hukum

¹ Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014), hlm. 1.

tersebut merujuk pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang mengatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan, dan yang kedua adalah pemilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut².

Dalam perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, instrumen perencanaan program pembentukan PUU disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Instrumen hukum yang digunakan adalah Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan Peraturan Presiden, Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Program Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

A. KONSEPSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (PROLEGNAS)

1. Pengertian Prolegnas

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2011). Yang dimaksud dengan terencana yaitu penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara. Yang dimaksud dengan terpadu yaitu penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.

² Mustopadidjaja AR, *Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm.3

Yang dimaksud dengan sistematis yaitu penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

2. Substansi/isi Program Legislasi Nasional

Dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Prolegnas memuat Program pembentukan Undang-Undang dengan judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan RUU dan tujuan penyusunan RUU memuat alasan pembentukan RUU sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sasaran yang ingin diwujudkan memuat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut sedangkan jangkauan dan arah pengaturan memuat subyek dan obyek dalam pengaturan tersebut serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut.

Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain memperhatikan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, penyusunan Prolegnas juga harus memperhatikan syarat/kesiapan teknis untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah atau Prioritas Tahunan. Dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah diperlukan kesiapan teknis yaitu tersedianya konsepsi RUU yang telah melalui hasil penelitian, pengkajian atau Naskah Akademik, sedangkan dalam penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan diperlukan adanya kesiapan teknis yaitu tersedianya:

- 1. naskah akademik; dan
- 2. rancangan undang-undang

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan di lingkungan pemerintah didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 jo Perpres 87 Tahun 2014 diperlukan adanya kesiapan teknis yaitu tersedianya:

- 1. naskah akademik;
- 2. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri;
- 3. rancangan undang-undang;
- 4. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian dari Pemrakarsa; dan
- 5. surat keterangan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Kelembagaan Penyusunan Prolegnas

Perencanaan penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 21 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011). Dalam

menyiapkan penyusunan prolegnas, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya (Pasal 11 Perpres 87 Tahun 2014).

Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011). Penyusunan prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh panitia perancang undang-undang.

4. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional di Lingkungan Pemerintah

a. Penyiapan Konsep Prolegnas

1) Inventarisasi

Tahap awal penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah adalah inventarisasi kebutuhan hukum Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011. Kementerian Hukum dan HAM Cq BPHN melakukan Inventarisasi kebutuhan Prolegnas Jangka Menengah melalui 3 (tiga) sumber, yaitu:

- a) RUU yang berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, disampaikan kepada DPR berikutnya (RUU *Carry Over*)
- b) Hasil evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya (siswa dari Prolegnas Jangka Menengah sebelumnya yang

belum selesai dibahas);

- c) Usulan RUU dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (LPNK);
- d) Hasil Pemantauan dan Peninjauan (Pasal 95A ayat (4))
- e) Usulan RUU dari aspirasi masyarakat.

2) Tim Pengarah

Sesuai dengan Pasal 11 Perpres 87 Tahun 2014, hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim BPHN disampaikan kepada 5 (lima) kementerian untuk mendapatkan tanggapan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai berikut:

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memberi tanggapan berkaitan dengan proses harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberi tanggapan berkaitan dengan arah dan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- c) Sekretariat Negara memberi tanggapan berkaitan dengan arah kebijakan Presiden serta dukungan teknis terkait penyiapan izin prakarsa;
- d) Kementerian Dalam Negeri memberi tanggapan berkaitan dengan kebutuhan hukum daerah dan

dampak atas pembentukan peraturan terhadap daerah; dan

- e) Kementerian Keuangan memberi tanggapan berkaitan dengan kesiapan pembiayaan atau penganggaran penyusunan peraturan serta dampaknya terhadap beban keuangan negara.

3) Partisipasi Masyarakat

Tim BPHN mengadakan diskusi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, khususnya mengenai mekanisme penyusunan Prolegnas serta konsep daftar Prolegnas Jangka Menengah.

Masukan dari masyarakat berupa usulan penambahan/pengurangan judul RUU maupun penambahan/perubahan terhadap materi muatan yang akan diatur oleh RUU tersebut. Usulan dilengkapi dengan alasan atau pertimbangannya dan RUU yang dapat dijadikan prioritas tahunan. Hasil masukan dan tanggapan dari masyarakat kemudian dirumuskan menjadi daftar RUU yang akan dimasukkan dalam rancangan awal prolegnas.

b. Tanggapan K/L terhadap Rancangan Awal Prolegnas

Daftar RUU dalam rancangan awal Prolegnas dibahas dalam Rapat Antarkementerian (RAK) untuk mendapatkan tanggapan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Nonkementerian.

Dalam RAK, Kementerian/LPNK dapat mengusulkan daftar RUU yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Dalam memberikan usulan tersebut, Kementerian/LPNK melampirkan dokumen kesiapan teknis.

Untuk menyatukan serta menyimpulkan hasil dari proses penyiapan dan tanggapan dari Kementerian/LPKN tersebut, Tim Internal BPHN melakukan pematapan akhir melalui konsinyasi. Dalam Konsinyasi tersebut, dilakukan telaah atas masukan dan tanggapan yang masuk tersebut, termasuk persyaratan teknis sehingga diperoleh Rancangan Awal Prolegnas.

c. Pembahasan dan Persetujuan Prolegnas di lingkungan pemerintah

Rancangan Awal Prolegnas dilakukan pembahasan dalam Rapat Pembahasan Tahunan (RPT). Dalam RPT dibahas mengenai urgensi RUU dan serta kesiapan K/L selaku Pemrakarsa. Dalam RPT tersebut akan disepakati Rancangan Prolegnas. Daftar Prolegnas hasil RPT disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden agar ditetapkan menjadi Daftar Prolegnas Usulan Pemerintah.

5. Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Nasional oleh DPR, DPD, dan Pemerintah

Tahap penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah adalah tahap akhir dalam proses Penyusunan Program Legislasi Nasional yang terdiri dari penyusunan daftar RUU dan penetapan Prolegnas. Tahap ini dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011.

a. Penyusunan Daftar RUU

Pada tahap ini, penyusunan daftar RUU dilakukan dengan pembahasan usul judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik dari DPR, DPD, dan Pemerintah.

Penyusunan Daftar RUU dilakukan dalam forum panitia kerja Badan Legislasi DPR selaku koordinator sekaligus wakil DPR, Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah dan dengan turut mengundang Kementerian/LPNK sebagai Pemrakarsa sedangkan DPD diwakili oleh Panitia Perancangan Undang-Undang DPD.

b. Penetapan Prolegnas

Daftar RUU hasil pembahasan antara DPR, Pemerintah dan DPD yang telah disepakati ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dan Prioritas tahunan dalam rapat Paripurna DPR. Penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

Penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- 1) Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
- 2) Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Daftar Kumulatif Terbuka terkait Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu dan Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi:

- 1) urgensi dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4) jangkauan serta arah pengaturan.

6. Penyusunan RUU di luar Prolegnas

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011)

Dalam hal RUU di luar Prolegnas diusulkan oleh Pemerintah, penyusunan RUU dilakukan setelah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden. Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet.

B. PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Prolegnas telah melalui 3 (tiga) dekade, dan kini masuk pada dekade ke-4 (empat). Pada dekade pertama, Capaian Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2005-2009 dan Prioritas tahunan dimana dari 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat) RUU Prolegnas 2015-2019, telah disahkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) RUU (36,8%) menjadi Undang-Undang. Pada dekade kedua, Capaian Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dan Prioritas tahunan dimana dari 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) RUU Prolegnas 2010-2014, telah disahkan sebanyak 69 RUU (37,8%) menjadi Undang-Undang. Kemudian pada dekade ketiga, capaian Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Prioritas tahunan dimana dari 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) RUU Prolegnas 2015-2019, telah disahkan sebanyak 35 RUU (18%) menjadi Undang-Undang.

Dari data diatas, persentase Capaian Prolegnas Prioritas rata-rata sebesar 32,5% per tahun. Namun, jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas tidak bersifat kumulatif, karena dimungkinkan satu RUU dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas lebih dari satu kali. Hal tersebut dikarenakan belum selesainya pembahasan RUU tersebut dalam tahun berjalan.

C. KONSEPSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN

1. Pengertian

- a. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut Progsun PP adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Pemerintah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- b. Program Penyusunan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Progsun Perpres adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

2. Substansi/isi Progsun PP dan Progsun Perpres

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan Program penyusunan PP/Perpres memuat judul RPP/RPerpres dan pokok materi muatan.

a. Judul RPP/RPerpres

Judul RPP dalam Progsun PP disusun berdasarkan pendelegasian dari Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Judul RPerpres dalam Progsun Perpres disusun berdasarkan pendelegasian dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden serta untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Pendelegasian kewenangan dari UU untuk diatur lebih lanjut dalam PP atau Perpres harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur dalam PP atau Perpres.

b. Pokok materi muatan

Materi muatan yang akan diatur dalam PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yang dimaksud dengan menjalankan UU sebagaimana mestinya adalah melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Dengan demikian dalam Progsun PP tidak dimungkinkan terdapat RPP yang disusun tanpa ada delegasi dari UU (PP nondelegasi)

Materi muatan Perpres berisi 1) materi yang diperintahkan oleh UU; 2) materi untuk melaksanakan PP; atau 3) materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perintah pembentukan Perpres untuk menyelenggarakan pengaturan lebih

lanjut dari UU atau PP dapat berupa perintah secara tegas maupun tidak tegas sehingga dalam Progsun Perpres dimungkinkan terdapat RPerpres yang disusun tanpa delegasi dari UU atau PP (Perpres nondelegasi) apabila penyusunannya untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Materi muatan Peraturan Presiden dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan regulasi yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berjalan lebih baik. Peraturan Presiden untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan walaupun tidak dilakukan berdasarkan delegasi namun tetap tidak boleh bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi.

Pendelegasian kewenangan dari UU untuk diatur lebih lanjut dalam PP atau Perpres harus menyebut ruang lingkup materi yang diatur dalam PP atau Perpres. Materi muatan yang berasal dari pendelegasian PUU lebih tinggi tersebut akan dicantumkan sebagai pokok materi muatan dalam Progsun PP/Perpres. Dalam hal penyusunan Perpres dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan maka pokok materi muatan yang dicantumkan dalam Progsun Perpres harus sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

3. Kelembagaan Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres

Perencanaan penyusunan PP dan Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)

Pengusulan RPP dan RPerpres berasal dari kementerian dan/atau LPNK sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 27 UU No. 12 Tahun 2011). Lembaga selain kementerian/LPNK dapat melakukan pengusulan RPP/ RPerpres dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kementerian/ LPNK yang terkait dengan urusan yang akan diatur. Sebagai contoh,

Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merupakan lembaga selain kementerian/LPNK harus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan ketika akan melakukan pengusulan RPerpres.

4. Mekanisme Penyusunan Progsun PP dan Progsun Perpres

a. **Penyiapan konsep Progsun PP dan Perpres**

BPHN menyiapkan perencanaan Program Penyusunan PP dan Perpres yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang. (Pasal 27 Perpres No. 87 Tahun 2014)

b. **Tanggapan dari Kementerian/LPNK**

BPHN menyampaikan daftar perencanaan Program Penyusunan PP dan Perpres kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan atau masukan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian dapat berupa penambahan atau pengurangan terhadap daftar judul dalam Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres disertai dengan alasan atau pertimbangannya. Selain penambahan atau pengurangan terhadap daftar judul, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian melakukan penyempurnaan terhadap materi muatan RPP dan Rperpres yang tercantum dalam Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres sesuai dengan kewenangan prakarsanya. (Pasal 28 Perpres No. 87 Tahun 2014)

c. **Pembahasan Progsun PP/Perpres**

BPHN menyelenggarakan rapat koordinasi antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian untuk membahas Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres. (Pasal 29 Perpres No. 87 Tahun 2014)

Rapat koordinasi pembahasan Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres, BPHN serta Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian membahas tingkat urgensi RPP dan Rperpres dimaksud untuk dimasukkan dalam Program Penyusunan PP Dan Perpres. Koordinasi dilakukan dalam pertemuan dengan biro hukum atau unit di kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

RPP dan Rperpres dalam Program Penyusunan PP dan Perpres yang belum selesai pembahasan pada tahun sebelumnya tidak secara otomatis diluncurkan ke program penyusunan tahun berikutnya tetapi dipertimbangkan tingkat urgensi dan keseriusan pemrakarsa untuk dapat menyelesaikannya.

Pembahasan Program Penyusunan PP dan Perpres juga mempertimbangkan kebijakan simplifikasi penyusunan RPP dan Rperpres yaitu beberapa delegasi pengaturan yang dapat digabungkan menjadi satu usulan RPP atau RPerpres lebih diutamakan dibandingkan setiap delegasi pengaturan diatur dalam RPP atau RPerpres tersendiri. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi tersebut untuk meminimalisasi kuantitas peraturan tanpa mengurangi materi muatan yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hasil yang telah disepakati dalam rapat koordinasi disampaikan kepada tim pengarah untuk pemantapan Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres. Dalam tim pengarah tersebut dibahas kebijakan-kebijakan strategis terkait perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum dapat disepakati dalam rapat koordinasi antar Kementerian dan/ atau antar nonkementerian.

d. Penetapan Progsun PP dan Perpres

Hasil rapat koordinasi antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian tentang Rancangan Program Penyusunan PP dan Perpres yang telah final disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka ditetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

5. Penyusunan RPP/RPerpres di luar Progsun PP/Perpres

Dalam keadaan tertentu, Kementerian atau LPNK dapat mengajukan RPP/RPerpres di luar perencanaan penyusunan PP/Perpres:

- a. Berdasarkan kebutuhan Undang-Undang;
- b. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung.

(Pasal 28 UU No.12 Tahun 2011)

Penyusunan RPP/RPerpres di luar penyusunan PP/Perpres dilakukan setelah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden. Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet.

**D. PELAKSANAAN PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES
TAHUN 2014 -2020.**

Pelaksanaan Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden. Tahun 2014 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Proiritas Tahun 2014 yang tercantum 80 RPP dan Keputusan

Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 yang tercantum 22 RPerpres. Berdasarkan daftar tersebut telah ditetapkan 18 PP dan 11 Perpres.

Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang berisi 151 RPP usulan baru tahun 2015 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 yang berisi 92 RPerpres. Dari data tersebut telah ditetapkan 19 PP dan 14 Perpres.

Tahun 2016 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 yang berisi 196 RPP dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 yang berisi 91 RPerpres. Dari daftar tersebut telah ditetapkan 35 PP dan 2 RPerpres.

Tahun 2017 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 yang berisi 89 RPP usulan baru dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017 yang berisi 54 RPerpres. Dari daftar tersebut telah ditetapkan sebanyak 3 PP dan 4 Perpres.

Tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 yang tercantum 43 RPP usulan baru dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018 yang tercantum 30 judul RPerpres. Dari daftar tersebut telah ditetapkan 3 PP dan 2 Perpres.

Pada tahun 2019 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 yang berisi 33 RPP dalam dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Perpres tahun 2019 yang berisi 28 RPerpres. Dari daftar tersebut telah ditetapkan 4 PP dan 2 Perpres.

Pada tahun 2020 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 yang berisi 29 RPP dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Perpres tahun 2020 yang berisi 28 RPerpres.

E. PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROLEGDA)

1. Pengertian Prolegda

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Unsur Terencana memiliki arti bahwa penyusunan Prolegda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, setiap pihak yang terlibat perlu melakukan persiapan yang matang dan cermat. Unsur Terpadu memiliki arti bahwa penyusunan Prolegda harus dilaksanakan secara terkoordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal lain yang terkait dalam kegiatan penyusunan Prolegda. Unsur Sistematis memiliki arti bahwa penyusunan Prolegda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu.

2. Substansi/isi Program Legislasi Daerah

Prolegda memuat Program pembentukan Perda dengan judul Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

(Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2011)

Latar belakang dan tujuan penyusunan memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Ranperda. Tujuan Penyusunan Ranperda merupakan alasan pembentukan Ranperda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sasaran yang ingin diwujudkan memuat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut sedangkan Jangkauan dan arah pengaturan memuat subyek dan obyek dalam pengaturan tersebut serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut.

3. Kelembagaan Penyusunan Prolegda

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Balegda, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 12 Tahun 2011. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011). Dalam hal ini instansi vertikal yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (3) Perpres No. 87 Tahun 2014, yaitu

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM, sebagai instansi vertikal berperan secara kelembagaan dalam fasilitasi pembentukan Prolegda demi

terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam rangka sistem hukum nasional.

4. Mekanisme penyusunan Prolegda

a. Inventarisasi

Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:

- 1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum.
- 2) Gubernur memerintahkan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengusulkan rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3) SKPD Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan usulan rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada biro hukum.
- 4) SKPD menggunakan matriks usulan Prolegda yang berisi nomor, judul rancangan Perda, materi yang diatur, status rancangan Perda, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan Rancangan Perda, maka Naskah Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan tersebut disertakan dalam penyampaian usulan Prolegda kepada biro hukum.
- 6) Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi menginventarisir usulan rancangan Perda dari SKPD yang akan disusun sebagai Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- 7) Dalam hal terdapat rancangan Perda yang tidak selesai dibahas dalam Prolegda tahun sebelumnya, rancangan Perda tersebut dapat masuk kembali dalam inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan tetap memperhatikan urgensinya.

Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi:

- 1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Pembentukan Perda).
- 2) Pimpinan DPRD Provinsi mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi kepada anggota, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.
- 3) Badan Legislasi Daerah DPRD menginventarisir masukan/ usulan Prolegda provinsi yang berasal dari fraksi, komisi dan/ atau anggota.
- 4) Anggota mengusulkan rancangan Perda dengan memerhatikan aspirasi dari masyarakat konstituen masing-masing.
- 5) Pimpinan Bapemperda mengoordinir usulan rancangan Perda di komisinya dengan memerhatikan skala prioritas dan aspirasi masyarakat.
- 6) Anggota, Pimpinan komisi dan/atau gabungan komisi menyampaikan usulan rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Prolegda di lingkungan DPRD kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi.
- 7) Usulan yang berasal dari fraksi, komisi dan/atau anggota disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah dalam bentuk matriks usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi.

b. Seleksi Prioritas

Penyeleksian usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:

- 1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan, biro hukum melakukan seleksi substansi usulan rancangan Perda dengan mendasarkan pada:
 - a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) rencana pembangunan daerah;
 - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d) aspirasi masyarakat daerah.

Penyeleksian substansi tersebut bertujuan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

- 2) Biro hukum dalam melakukan penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan :
 - a) kewenangan;
 - b) materi muatan; atau
 - c) kebutuhan dalam pengaturan.
- 3) Dalam rangka mendapatkan usulan rancangan Perda yang sesuai dengan kriteria substantif, biro hukum melakukan analisa/ review usulan rancangan Perda. Analisa dilakukan untuk menilai apakah rancangan Perda layak atau tidak layak masuk ke dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- 4) Biro hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan mengundang SKPD, masyarakat/pemangku kepentingan, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait untuk melakukan pematapan daftar usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- 5) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi disampaikan oleh biro hukum provinsi kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- 6) Gubernur menyampaikan usulan Prolegda prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Penyeleksian usulan Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi:

- 1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan, Balegda DPRD melakukan seleksi substansi usulan rancangan Perda dengan mendasarkan pada :
 - a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) rencana pembangunan daerah;
 - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d) aspirasi masyarakat daerah.

Penyeleksian substansi tersebut bertujuan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan system hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

- 2) Balegda DPRD Provinsi dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD Provinsi dapat mengundang pimpinan Komisi, pimpinan Fraksi, anggota DPRD yang mengusulkan rancangan Perda dan

dapat mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD provinsi.

- 3) Berdasarkan hasil pembahasan, Balegda DPRD Provinsi menetapkan Prolegda provinsi dari lingkungan DPRD Provinsi untuk menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

c. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi

- 1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi Daerah DPRD).
- 2) Pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan penentuan prioritas usulan Prolegda dari Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi dalam jangka waktu satu tahun.
- 3) Pembahasan untuk penyusunan Prolegda Provinsi dilakukan dalam :
 - a) rapat kerja antara Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi dan Biro Hukum;
 - b) rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi; dan/atau
 - c) rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

d. Penetapan

- 1) Hasil koordinasi antara Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disepakati selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda Provinsi dengan keputusan DPRD.
- 2) Penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Provinsi.

5. Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka


Dalam Prolegda dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. Akibat Putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Penyusunan Ranperda di luar Prolegda

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Ranperda di luar Prolegda mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. (Pasal 38 UU No. 12 Tahun 2011)





BAB III


PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Perencanaan PUU yang baik bertujuan untuk memberikan gambaran kebutuhan/skala prioritas pembentukan PUU; Memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU; Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan; Memberikan acuan waktu dan sumber daya.
2. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

B. SARAN

1. Dalam pembelajaran perencanaan legislasi, peserta didik diharapkan telah mendapatkan pengajaran materi dasar-dasar ilmu perundang-undangan terlebih dahulu.
2. Untuk mempermudah memahami pembelajaran perencanaan legislasi sebaiknya dilakukan simulasi.



DAFTAR PUSTAKA


BUKU:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

Mustopadidjaja AR, *Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*(Jakarta: LP3ES, 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Pendahuluan

Landasan Hukum PPU

- **Pancasila**
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara
- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**
- **Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Definisi PPU:
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
(Pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 2011)

Jenis dan Hierarki PUU

Pasal 8 UU No 12/2011
 jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diaku keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

UUD 1945
 TAP MPR
 UU/Perppu
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Perda Provinsi
 Perda Kabupaten/Kota

Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PERENCANAAN → PENYUSUNAN → PEMBAHASAN → PENGESAHAN → PENGUNDANGAN

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011)



Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Tujuan Perencanaan Pembentukan PUU



- 1 Memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan PUU
- 2 Memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU
- 3 Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan
- 4 Memberikan acuan waktu dan sumber daya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



MEKANISME PENGUSULAN PENYUSUNAN RUU, RPP, ATAU RPERPRES



PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG (PROLEGNAS)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Program Legislasi Nasional



Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

Terencana

penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara.

Terpadu

penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR

Sistematis

penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Penyusunan Prolegnas



Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. (Pasal 17 UU No 12 Tahun 2011)

01 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

02 Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

03 Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

04 Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 20 UU No 12 Tahun 2011

Activate Window



Penyusunan Prolegnas



Syarat Substantif

Pasal. 18 UU No. 12 Tahun 2011

- 1 • perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 • perintah Kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3 • perintah Undang-Undang lainnya
- 4 • sistem perencanaan pembangunan nasional
- 5 • rencana pembangunan jangka panjang nasional
- 6 • rencana pembangunan jangka menengah
- 7 • rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan Rencana Kerja Pemerintah
- 8 • aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

Syarat Teknis

Pasal. 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011

- 1 • Adanya Rancangan Undang-Undang
- 2 • Niekah Akademik



Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Di Lingkungan Pemerintah



Substansi





Substansi (2)



Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Kelembagaan



Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, **DPD*** dan Pemerintah

*Pasal 20 ayat (1) U.U No. 22 Tahun 2012:
"Penyusunan Prolegnas dibicarakan oleh DPR dan Pemerintah"
Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012:
Pasal 20 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penyusunan Program Legislatif Materi yang dibicarakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah".



Pemerintah

Menteri Hukum dan HAM selaku Koordinator dalam Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah



DPR :

Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR
Selain itu, Baleg juga bertugas juga selaku koordinator penyusunan Prolegnas




DPD :

Panitia Perancang Undang-Undang selaku koordinator penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD

Activate Windows



Mekanisme



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Mekanisme (2)




- Pemerintah, DPR dan DPD terlebih dahulu melakukan penyusunan Prolegnas dilingkungan masing-masing.
- Baleg DPR selaku koordinator Penyusunan Prolegnas mengadakan Rapat Kerja (trilateral) yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Pemerintah), dan Panitia Perancang Undang-Undang (DPD).
- Hasil Rapat Kerja dan Rapat Panja kemudian menghasilkan daftar Prolegnas Prioritas dan Prolegnas Jangka Menengah.
- Prolegnas kemudian diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR, dan ditetapkan dalam Keputusan DPR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Mekanisme Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Pengajuan RUU di Luar Prolegnas



Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:

Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.

Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg DPR dan Menkumham

Dalam hal RUU di luar Prolegnas diusulkan oleh Pemerintah, penyusunan RUU dilakukan setelah mendapatkan **Izin Prakarsa** dari Presiden.

Keterangan:

Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/larangan langsung Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet

Pasal 23 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Pengertian, Maksud dan Tujuan



Pengertian: "Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut Progsun PP adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Pemerintah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis"

* Program Penyusunan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Progsun Perpres adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis."

Maksud: Menetapkan skala prioritas penyusunan RPP dan RPerpres

Tujuan: Memastikan agar peraturan pelaksanaan yang didelegasikan dari Undang-Undang dapat tersusun sehingga pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat berjalan efektif

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Penyusunan Progsun PP dan Perpres



Didasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 jo. Perpres No. 87 Tahun 2014

01

Perencanaan penyusunan PP/Perpres dilakukan dalam suatu program penyusunan PP/Perpres (Pasal 24 dan 30 UU No. 12 Tahun 2011).

02

Perencanaan penyusunan PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)

03

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan program penyusunan PP berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden. (Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 31 Perpres No. 87 Tahun 2014).

04

Dalam penyusunan Progsun PP dan Perpres, Menteri Hukum dan HAM melakukan penyiapan penyusunan Progsun PP dan Perpres dengan didasarkan pada hasil inventarisasi pendelegasian UU. (Pasal 27 Perpres No. 87 Tahun 2014)

Activate Windows



Substansi Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres



Perencanaan Program Penyusunan PP/PERPRES memuat:

Judul RPP/RPerpres

Pokok Materi Muatan

Pokok materi muatan memuat materi yang berasal dari pendelegasian UU lebih tinggi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam PP/Perpres

Pasal 27 Perpres No. 87 Tahun 2014

- (1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.

Pasal 31 Perpres No. 87 Tahun 2014

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden.

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

• Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

• Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.


Activate Windows




Kelembagaan Penyusunan Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres



- o Perencanaan penyusunan PP dan Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)
- o Pengusulan RPP dan RPerpres berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. (Pasal 27 UU No. 12 Tahun 2011)



Mekanisme Penyusunan Progsun PP dan Perpres



Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows.



Pengajuan RPP/RPerpres di Luar Perencanaan Penyusunan PP/Perpres



Dalam keadaan tertentu, Kementerian atau LPNK dapat mengajukan RPP/RPerpres di luar perencanaan penyusunan PP/Perpres:

a. Berdasarkan kebutuhan Undang-Undang

b. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung

Penyusunan RPP/RPerpres di luar penyusunan PP/Perpres dilakukan setelah mendapatkan **Izin Prakarsa** dari Presiden.

Keterangan:

Izin Prakarsa dapat diperoleh setelah Pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung Presiden dalam Rapat Sidang Kabinet

Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2011

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Perencanaan Penyusunan Perda (Prolegda)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional



Sistem hukum nasional adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Tahun 1945

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017

Asas pembantuan dan subsidiaritas Perda sebagai bentuk penguatan peraturan perundang-undangan lain atas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perda No. 12 Tahun 2017



"pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Perda No. 12 Tahun 1995

Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri

Perda No. 12 Tahun 2017

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Dasar Hukum



01

02

03

04

UU No. 12 Tahun 2011	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perpres No. 37 Tahun 2014	Permendagri No. 89 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015
<p>Pasal 33 Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.</p> <p>Pasal 35 Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pasal 230 ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>Pasal 405 Semua kewenangan mengenai program kegiatan daerah dan bidang kegiatan daerah yang sudah ada sebelum UU ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan bidang pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.</p>	<p>Pasal 33 Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan: a. Penyusunan Prolegda, b. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terakumulasi, dan c. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.</p>	<p>Pasal 10 Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi kegiatan: a. Penyusunan Prokemperda, b. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terakumulasi, dan c. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.</p> <p>Pasal 17 Keterkaitan Prolegda, baik yang dilaksanakan di kabupaten/kota maupun di provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 berlaku secara mutlak dan menyeluruh terhadap perencanaan dan penyusunan Prolegda kabupaten/kota.</p>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Urgensi Prolegda



"Penyusunan Prolegda tidak sekedar menjadi daftar keinginan pembentukan Peraturan Daerah dari pemerintah daerah dan DPRD, akan tetapi harus sinergis dengan sistem hukum nasional, rencana pembangunan daerah, dan merupakan solusi atas kebutuhan hukum masyarakat"



- Memberikan skala prioritas tahunan penyusunan Perda yang sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional, rencana pembangunan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat
- Memberikan gambaran awal substansial materi yang akan diatur dalam pembentukan Perda
- Menciptakan sinergitas antar institusi yang berwenang dalam pembentukan Perda
- Sinkronisasi penganggaran pembentukan Perda di Daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam prolegda

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Substansi



Prolegda
Prolegda memuat program pembentukan Perda meliputi:

- Judul Rancangan Perda
- Konsep Rancangan Perda
- Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya



Dengan adanya konsep dalam Prolegda akan mudah dipahami:

- Materi muatan dalam Ranperda;
- Pemaksimalan yang akan dilayani;
- Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, Ranperda yang berpotensi berbenturan dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian dapat terdeteksi sejak dini.

- Berhubungan dengan kepentingan umum, meliputi:
- kegagapannya akan menghambat masyarakat;
 - kegagapannya akan menghambat pelayanan publik;
 - kegagapannya akan menghambat dan merugikan umum;
 - kegagapannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - dikawatirkan berdampak buruk, agama dan kepercayaan, net, lingkungan, dan gender.
- (Pasal 250 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2014)

Konsep Ranperda

- Latar belakang dan tujuan penyusunan**
 - Latar belakang dan tujuan penyusunan memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
- Sasaran yang ingin diwujudkan**
 - Sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut
- Jangkauan dan arah pengaturan**
 - Subyek dan obyek apa saja yang diatur dalam pengaturan tersebut
 - Cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Kelembagaan Penyusunan Prolegda





Mekanisme Penyusunan Prolegda



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Mekanisme Penyusunan Prolegda (1)



01 Inventarisasi Usulan



Inventarisasi usulan ranperda di lingkungan Pemerintah daerah

- ❖ Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- ❖ Biro hukum/Bag hukum pemerintah daerah mengoordinir inventarisasi usulan Program Legislasi Daerah dari SKPD untuk disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah.



Inventarisasi usulan ranperda di lingkungan DPRD

- ❖ Pimpinan DPRD Provinsi meminta pengajuan usul Program Legislasi Daerah kepada anggota, komisi, fraksi.
- ❖ Balegda DPRD mengoordinir inventarisasi masukan/usulan Program Legislasi Daerah provinsi yang berasal dari fraksi, komisi, anggota dan/atau masyarakat dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program Pembentukan Perda provinsi.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Mekanisme Penyusunan Prolegda (2)



02 Seleksi Penentuan Prioritas

Biro hukum/Bag Hukum/Badan Legislasi Daerah DPRD (Badan Pembentukan Perda) melakukan seleksi rancangan peraturan daerah dengan mendasarkan pada kriteria substantif dan kriteria teknis.

Kriteria Substantif

Seleksi berdasarkan kriteria substantif bertujuan untuk mendapatkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Kriteria Teknis

Seleksi berdasarkan kriteria teknis bertujuan untuk memastikan kesiapan pembentukan Perda



Ranperda yang masuk dalam Prolegda harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, oleh karena itu harus diprioritaskan yang memiliki urgensi dan siap/mendesak untuk diselesaikan dalam tahun berjalan sehingga tidak menjadi beban luncuran untuk tahun selanjutnya mengingat adanya balasan untuk Ranperda luncuran.

Pasal 15 ayat (5) Permendagri No. 120 Tahun 2018
"Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi/Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya"

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Mekanisme Penyusunan Prolegda (2)



Kriteria Substantif

Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- Rencana pembangunan daerah;
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- Aspirasi masyarakat daerah.

Kriteria Prioritas Ranperda dalam Prolegda



Kriteria Teknis

- Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik (dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau NA belum disusun, setidaknya telah tersedia hasil penelitian/pengkajian yang menjadi dasar argumentasi pentingnya Ranperda); dan
- Konsepsi awal Rancangan Perda.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Mekanisme Penyusunan Prolegda (3)



03 Koordinasi antara DPRD dan Pemda



- Penyusunan Program Legislasi Daerah antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan Program Legislasi Daerah dari pemerintah daerah dan DPRD untuk kemudian menjadi usulan prioritas Program Legislasi Daerah dalam jangka waktu satu tahun.

Pembahasan untuk penyusunan Prolegda dilakukan dalam :

- ❑ rapat kerja antara Baleg DPRD dan Kepala Daerah;
- ❑ rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan prolegda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat, para pakar dan/atau pemangku kepentingan terkait;
- ❑ rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Baleg DPRD; dan /atau
- ❑ rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Mekanisme Penyusunan Prolegda (4)



04 Penetapan Prolegda

- ❑ Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- ❑ Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- ❑ Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Penyebarluasan



Penyebarluasan Prolegnas serta Prolegda



Penyebarluasan Prolegnas RUU dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
(Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011)

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi
(Pasal 92 UU No. 12 Tahun 2011)

Penyebarluasan bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



Terima Kasih



PENYUSUNAN PERENCANAAN LEGISLASI

Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi
Pusat Perencanaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Perencanaan PUU yang baik bertujuan untuk memberikan gambaran kebutuhan/skala prioritas pembentukan PUU; Memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan PUU; Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan; Memberikan acuan waktu dan sumber daya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-85-7

